



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERPANJANGAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT

**Eka Budiyantri**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[eka.budiyantri@dpr.go.id](mailto:eka.budiyantri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Hingga Juli 2022, restrukturisasi kredit perbankan yang terdampak Covid-19 terus mengalami penurunan. Per Juli 2022, tercatat nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp560,41 triliun dengan jumlah debitur 2,94 juta. Nilai restrukturisasi kredit ini menurun jika dibandingkan Juni 2022 yang mencapai Rp576,17 triliun. Begitu juga dengan jumlah debitur yang juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Juni 2022, yaitu 2,99 juta entitas. Hal ini menunjukkan bahwa 40 persen dari kredit yang direstrukturisasi akibat terdampak Covid-19 telah kembali sehat dan keluar dari program restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit yang sudah berjalan selama ini memberikan dampak signifikan terhadap kinerja bisnis perbankan. Misalnya saja PT. Bank Maybank Indonesia Tbk., yang mencatat penurunan pendapatan bunga yang diperoleh sampai dengan semester I tahun 2022. Adapun penurunan pendapatan bunga pada periode tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu restrukturisasi kredit dan persaingan ketat antarbank dalam menyalurkan kredit.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa melakukan pemantauan terhadap perkembangan restrukturisasi kredit di industri perbankan. OJK berupaya menjaga kualitas restrukturisasi kredit yang saat ini sedang mengalami penurunan tren. Oleh karena itu, OJK mengambil langkah perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kapasitas debitur, segmentasi pasar, geografis, dan hanya menasar sektor-sektor tertentu saja.

Berdasarkan proporsi sektoral, restrukturisasi kredit akibat Covid-19 per sektor terhadap total kredit yang masih di atas 20 persen adalah sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang mencapai 42,69 persen atau senilai Rp126,06 triliun. Selain itu sektor lain yang juga masih terdampak pandemi adalah *real estate* dan sewa sebesar 17,90 persen. Saat ini nilai restrukturisasi kredit sektor *real estate* dan sewa mencapai Rp51,87 triliun. Oleh karena itu, OJK melakukan evaluasi berbagai alternatif kebijakan yang diperlukan, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang dinilai sampai saat ini masih belum sepenuhnya pulih.

Sejak diterapkan pada Maret 2020, pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit telah diperpanjang sebanyak dua kali. Menurut OJK, perpanjangan restrukturisasi kredit berpotensi menimbulkan perilaku *moral hazard* di mana debitur tidak atau menunda membayar kredit. Namun di sisi lain jika kebijakan tersebut tidak diperpanjang atau langsung dihentikan, akan berdampak pada *cliff effect* atau dampak buruk yang datang secara tiba-tiba dan berisiko menyebabkan kegagalan massal. *Cliff effect* berpotensi terjadi jika nilai restrukturisasi kredit di perbankan masih tinggi. Hal ini menjadi dilema bagi OJK dalam menerapkan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit.

## Atensi DPR

Perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit yang difokuskan pada sektor tertentu dinilai tepat oleh banyak kalangan mengingat masih ada sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Hal ini merupakan salah satu upaya OJK untuk mendorong pemulihan ekonomi. DPR RI khususnya Komisi XI perlu memberikan atensi dengan mendukung upaya OJK dalam mendorong pemulihan ekonomi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XI juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perpanjangan restrukturisasi kredit. Pelaksanaan evaluasi ini perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko *moral hazard*. Selain itu, Komisi XI juga perlu mendorong perbankan untuk terus berupaya meningkatkan pencadangan guna mengompensasi nilai kredit restrukturisasi.

### Sumber

bisnis.com, 8 September 2022;  
*Bisnis Indonesia*, 8 September 2022;  
cnnindonesia.com, 13 September 2022;  
kompas.com, 8 September 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

### EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Riyadi Santoso  
Sri Nurhayati Q.  
Dian Cahyaningrum  
Venti Eka Satya  
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022